

BAB VI

SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

6.1. Simpulan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi dalam penerapan PSAK 24 Imbalan Kerja pada PT. KJL. Perlakuan akuntansi yang dimaksud berkisar pada bagaimana pengakuan dan metode pengukuran yang dipilih. Untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi pada PT. KJL, digunakannya pendekatan etnometodologi dalam penelitian ini dengan melihat bagaimana peran para aktor sosial utama. Berdasarkan hasil temuan, penelitian ini dapat dikatakan telah sesuai dengan standar akuntansi yang digunakan, dalam hal ini adalah PSAK 24 Imbalan Kerja dan PSAK 1. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara secara mendalam dengan para informan dan pengumpulan dokumen. Setelah data-data yang diperlukan berhasil dikumpulkan, kemudian peneliti melakukan pengujian atas keabsahan data yang diperoleh dengan menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi dilakukan dengan cara menguji kesesuaian informasi dari informan satu dengan informan lainnya, juga membandingkannya dengan dokumen yang ada yaitu Laporan Keuangan. Hasil temuan yang telah diuji keabsahannya untuk memastikan bahwa informasi tersebut adalah informasi yang valid. Ada pun kesimpulan yang dapat diambil dari penyajian hasil temuan penelitian ini sebagai berikut:

- a. PT. KJL memberikan imbalan kerja di mana sudah menganut Undang-Undang yang berlaku yaitu UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahkan lebih dari pada aturan normatif yang berlaku umum.
- b. Proses pengakuan dan pengukuran imbalan kerja pada PT. KJL dilakukan dengan mengacu kepada PSAK 24 Revisi 2013 Imbalan Kerja. Penerapan PSAK 24 (Revisi 2013) sudah dilakukan perusahaan sejak tutup buku akhir tahun 2015 pada tanggal 31 Desember 2015 sampai sekarang, tetapi perusahaan tidak mengalami kendala yang berarti sebab selama penerapan perusahaan mengetahui untuk perlu

mencadangkan imbalan kerja yang bersifat nominal besar tiap bulannya agar laporan arus kas dan laporan laba rugi perusahaan tidak terganggu.

- c. Dalam hal mengukur keuntungan/kerugian aktuarial, PT. KJL menggunakan jasa pihak ketiga yaitu Jasa Aktuarial dengan tujuan mengidentifikasi kewajiban imbalan pascakerja berdasarkan UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 serta sesuai dengan PSAK 24 (Revisi 2013), valuasi per 31 Desember 2018.

6.2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini disadari bahwa hasil temuan masih terdapat kekurangan di antaranya:

- a. Pentingnya dilakukan wawancara langsung dengan pihak ketiga dalam meneliti PSAK 24 yaitu Jasa Aktuarial. Namun dikarenakan waktu penelitian bersinggungan dengan *high season* jam kerja jasa aktuarial di lingkup Jakarta, sehingga tidak dapat dilakukan.
- b. Dalam proses wawancara terkait laporan keuangan, peneliti hanya berkesempatan mewawancarai pihak *accounting*. Hal ini dikarenakan padatnya jam kerja informan kunci dari pihak *financing*.
- c. Terdapat beberapa kesulitan dalam mendapatkan informasi tentang imbalan pascakerja karena informasi tersebut bersifat khusus dan privat sehingga tidak dapat diungkapkan ke public.

6.3. Saran

Setelah mengadakan penelitian dan menganalisisnya, maka penulis dapat memberikan saran yang dapat diberikan kepada beberapa pihak atas hasil kesimpulan dan keterbatasan yang telah diuraikan di atas:

- a. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan fenomena yang ada dari sudut pandang pendekatan lainnya, seperti metode studi kasus, fenomenologi, atau pun ekperimental dan menggabungkannya dengan metode kuantitatif. Sehingga mampu memperluas hasil penelitian yang ada ke arah lebih baik lagi.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, jika ingin mengambil topik PSAK 24 Imbalan kerja sebaiknya selain menghubungi pihak perusahaan, juga

menghubungi pihak jasa aktuarial dari waktu sebelum *high season* mulai pada pertengahan sampai akhir tahun agar data yang dihasilkan lebih valid lagi.

- c. Agar PT. KJL terus melakukan penilaian kembali (revaluasi) nilai imbalan kerja berdasarkan PSAK 24 Imbalan Kerja dengan menggali informasi dan terus memperbarui standar akuntansi keuangan yang berlaku umum paling baru berkaitan dengan imbalan kerja yang akan diberikan kepada karyawan.

